



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060

Laman <https://setda.grobogan.go.id>, Pos-el setda@grobogan.go.id

LAPORAN TENTANG

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA

I. LATAR BELAKANG

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bentuk keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Balu, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-Daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang Desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum di dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Dengan adanya perubahan pada peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah perlu menyesuaikan materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar menjadi relevan dan tidak menimbulkan disharmoni. Atas hal tersebut dilakukan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa.

II. ANALISA

Berikut Analisis dan Evaluasi **Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa** sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa**

LAPORAN HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
1	Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan Kepala Desa yang dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik menuju desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, dipandang perlu memberikan pedoman dalam penyelenggaraan manajemen Kepala Desa; b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka	PANCASILA Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: - mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban; - mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan	KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum KESEIMBANGAN, KESERASIAN, DAN KESELARASAN:	Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi Adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi	Perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Kepala Desa dengan mendasari pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kondisi saat ini

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
	ketentuan mengenai Kepala Desa perlu disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa;		Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara	kepentingan umum Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian	
		Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	
2		PANCASILA		Adanya ketentuan	Perlu disusun

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan	Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan: - mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban; - mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan	KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum KESEIMBANGAN, KESERASIAN, DAN KESELARASAN: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan,	yang jelas mengenai koordinasi Adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi kepentingan umum Adanya ketentuan yang mengedepankan	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Kepala Desa dengan mendasari pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kondisi saat ini

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);	Potensi Disharmoni Pengaturan	antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara Kewenangan	an prinsip kehati-hatian Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
	7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);				
3	Pasal 3 (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;	PANCASILA Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan: - mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban;	KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat	Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi Adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas	Perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Kepala Desa dengan mendasari pada

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
	b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan APBDesa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i. mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	- mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Potensi Disharmoni Pengaturan	melalui jaminan kepastian hukum KESEIMBANGAN, KESERASIAN, DAN KESELARASAN: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara Kewenangan	peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi kepentingan umum Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian Adanya pengaturan mengenai hal	peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kondisi saat ini

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
	o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;			yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	
			Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan hak yang berbeda	
			Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
	c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; g. menjalis kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.			setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
4	Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa wajib: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.	PANCASILA Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: - mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban; - mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan	KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum KESEIMBANGAN, KESERASIAN, DAN KESELARASAN: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,	Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi Adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi kepentingan umum Adanya ketentuan yang	Perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Kepala Desa dengan mendasari pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kondisi saat ini

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
			keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara	mengedepankan prinsip kehati-hatian	
		Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	
5	Pasal 24 (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: a. warga negara Republik Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang	PANCASILA Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam	KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus	Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi Adanya ketentuan	Perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
	Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; j. tidak sedang tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan	permusyawaratan /perwakilan: - mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban; - mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan	dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum KESEIMBANGAN, KESERASIAN, DAN KESELARASAN: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan	yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi kepentingan umum Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian	tentang Kepala Desa dengan mendasari pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kondisi saat ini

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
	yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k. berbadan sehat; l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; m. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Kepala Desa atau Perangkat Desa; dan n. bebas narkoba. (2) Khusus bagi Kepala Desa yang mencalonkan kembali wajib mendapatkan ijin tertulis dari Bupati.	Potensi Disharmoni Pengaturan	bangsa dan negara Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	
6	Pasal 45 (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa. (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau	PANCASILA Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: - mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban; - mengandung nilai yang	KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum	Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi Adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan	Perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Kepala Desa dengan mendasari pada peraturan perundang-

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
	diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.	mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan	KESEIMBANGAN, KESERASIAN, DAN KESELARASAN: Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara	yang bertentangan atau tumpang tindih Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi kepentingan umum Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian	undangan yang relevan dengan kondisi saat ini
		Potensi Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1	2	3	4	5	6
				atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	

III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disampaikan kesimpulan dan rekomendasi atas Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagai berikut:

- a. berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:
 - i. sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
 - ii. materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - iii. esensinya berubah,peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.
- b. berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka:
 - disusun Ranperda tentang Kepala Desa;
 - materi muatan dalam Perda ini perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diantaranya terkait dengan
 - o tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa;
 - o persyaratan calon Kepala Desa; dan
 - o masa jabatan Kepala Desa.
- c. Dengan demikian rekomendasi yang kami ajukan berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah agar Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan hukum yang ada.
- d. Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.